



P U T U S A N

Nomor 71 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KUSMANTO**;
Pangkat/NRP : Mayor Czi/31713;
Jabatan : Pamen Kodam II/Swj;
Kesatuan : Kodam II/Swj;
Tempat lahir : Semarang;
Tanggal lahir : 06 September 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : I s l a m;
Tempat tinggal : Jalan Tasik Asrama Zidam II/Swj Blok K 08 H. 1
RT. 029 RW. 009 Talang Semut Kotamadya
Palembang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 di Jalan Tasik Asrama Zidam II/Swj No. Blok K 08 H1 RT. 029 RW. 009 Kotamadya Palembang atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. BahwaTerdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Akmil tahun 1988 dan lulus dengan pangkat Letnan Dua Zeni kemudian bertugas di Yonzikon 11 Menzikon Ditziad dari tahun 1988/1998 dan setelah ditempatkan di berbagai jabatan hingga sampai menjadikan perkara ini



sekarang berpangkat Mayor Czi NRP 31713 Jabatan Pamen Kodam II/Swj Satuan Kodam II/Swj;

- b. Bahwa Terdakwa menyimpan dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan mati 1 (satu) opsetan Macan Kumbang sejak Oktober 2010 dan berupa 4 (empat) opsetan kepala rusa sejak bulan Desember 2013, 1 (satu) opsetan harimau Sumatera sejak bulan Juni 2014 dan 1 (satu) opsetan Macan Kumbang sejak bulan Juni 2014 karena ada laporan dari masyarakat oleh petugas Polhut BKSDA Sumatera Selatan pada tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 13.30 WIB menyita barang-barang tersebut;
- c. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) opsetan Macan Kumbang pada bulan Oktober 2010 dari Sdr. Wardy Ikhsan Suluh (DPO) sebagai jaminan meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan karena tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam kepada Terdakwa sedangkan untuk mendapatkan keempat (4) opsetan kepala rusa pada bulan Desember 2013 dengan cara membeli dari Sdr. Junaidi (DPO) dengan harga setiap opsetannya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diantar langsung secara bertahap oleh Sdr. Junaidi setiap minggunya di bulan Desember 2013 ke rumah Terdakwa di Jalan Tasik Asrama Zidam II/Swj No. Blok K 08 H1 RT. 029 RW. 009 Kotamadya Palembang;
- d. Bahwa pada hari Kamis 29 Januari 2015 di rumah dinas Terdakwa di Jl. Tasik Asrama Zidam II/Swj No. Blok K 08 H1 RT. 029 RW. 009 Kotamadya Palembang dilakukan penggeledahan oleh Saksi-1 (Sdr. Asep Wahyudin) dkk. 6 (enam) orang Polhut diantaranya 1 (satu) orang anggota personil Pomdam II/Swj dan ditemukan 1 (satu) opsetan Harimau Sumatera, 1 (satu) opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) opsetan tanduk Kepala Rusa Sambar;
- e. Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang opsetan tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian barang bukti opsetan dan Terdakwa dibawa oleh petugas BKSDA Sumatera Selatan ke Kantor BKSDA Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- f. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah diperiksa Saksi-4 Dony Priyana Muslihat sebagai Saksi Ahli dari BKSDA Sumatera Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 1 (satu) opsetan Harimau Sumatera dewasa berjenis kelamin jantan yang diperkirakan berumur 25 (dua puluh lima) tahun, ukuran panjangnya 195 (seratus sembilan puluh lima) cm, tinggi 75 (tujuh puluh lima) cm yang habitatnya berada di wilayah Sumatera dan 1 (satu) opsetan Macan Kumbang dewasa ukuran panjangnya 105 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) cm, tinggi 40 (empat puluh) cm keduanya ditangkap dengan cara dijerat atau ditembak menggunakan obat bius dan perkiraan pengerjaan opsetan kurang lebih satu tahun yang lalu;

- g. Bahwa 4 (empat) opsetan kepala Rusa Sambar dewasa yang disita dari rumah Terdakwa menurut Saksi-4 sebagai Saksi Ahli, 2 (dua) kepala Rusa Sambar yang usianya diperkirakan berumur 10 tahun dan 2 (dua) Opsetan Kepala Rusa Sambar yang berukuran kecil diperkirakan berumur 5 (lima) tahun yang habitatnya menyebar di wilayah Sumatera;
- h. Bahwa perbuatan Terdakwa sudah merugikan Negara, karena menyimpan dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- i. Bahwa Terdakwa diketahui adalah anggota TNI AD aktif sehingga bukan kewenangan BKSDA Sumatera Selatan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, sehingga kasus tersebut dilimpahkan penyidikannya ke Pomdam II/Swj berdasarkan Surat Nomor: S.146/IV-K.8/2005 tanggal 30 Januari 2015 berikut barang bukti berupa 1 (satu) opsetan Harimau Sumatera dan 1 (satu) opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) opsetan Tanduk Kepala Rusa Sambar dan administrasi lainnya;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup bukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 21 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan tanggal 29 Juli 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyatakan Terdakwa Mayor Czi Kuswanto NRP. 31713 Pamen Kodam II/Swj terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang untuk, memiliki, satwa yang dilindungi dalam keadaan mati" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya;
- Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan:
 - 1. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Mayor Czi Kuswanto NRP. 31713 Pamen Kodam II/Swj.
 - Pidana : penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 71 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Kantor BKSDA Sumsel hari Kamis 29 Januari 2015;
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang berupa 1 (satu) opsetan Harimau Sumatera, 1 (satu) opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) opsetan Kepala Rusa Sambar tanggal 30 Januari 2015 dari BKSDA;
- 3) Berita Acara Penitipan Barang Bukti kepada BKSDA berupa 1 (satu) opsetan Harimau Sumatera, 1 (satu) opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) opsetan Kepala Rusa Sambar tanggal 30 Januari 2015;
- 4) Foto 1 (satu) opsetan Harimau Sumatera;
- 5) Foto 1 (satu) opsetan Macan Kumbang;
- 6) Foto 4 (empat) opsetan Kepala Rusa Sambar;

Untuk seluruhnya tetap melekat dalam berkas perkara;

b. Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) opsetan Harimau Sumatera;
- 2) 1 (satu) opsetan Macan Kumbang;
- 3) 4 (empat) opsetan Kepala Rusa Sambar;

Untuk seluruhnya dirampas untuk Negara diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 06-K/PMT-I/AD/V/2015 tanggal 29 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Terdakwa tersebut di atas yaitu: Kusmanto, Mayor Czi, NRP. 31713, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dilarang memiliki Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan;
Pidana Denda : sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidi kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) opsetan harimau Sumatera;
 - b) 1 (satu) opsetan Macan Kumbang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 4 (empat) opsetan kepala Rusa Sambar;

Dirampas untuk negara, dalam hal ini diserahkan kepada BKSDA Sumatera Selatan sebagai Lembaga yang berwenang;

2) Surat-surat :

a) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Kantor BKSDA Sumsel hari Kamis tanggal 29 Januari 2015;

b) Berita Acara Penerimaan Barang Bukti berupa 1 (satu) opsetan Harimau Sumatera, 1 (satu) opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) opsetan kepala Rusa Sambar;

c) Berita Acara Penitipan Barang Bukti kepada BKSDA berupa 1 (satu) opsetan Harimau Sumatera, 1 (satu) opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) opsetan kepala Rusa Sambar;

d) 1 (satu) foto opsetan Harimau Sumatera;

e) 1 (satu) foto opsetan Macan Kumbang;

f) 4 (empat) foto opsetan kepala Rusa Sambar;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 28-K/PMU/BDG/AD/XI/2015 tanggal 30 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Mayor Czi Kusmanto NRP. 31713;

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 06-K/PMT-I/AD/V/2015 tanggal 29 Juli 2015, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga menjadi:

Pidana : penjara selama 2 (dua) bulan; dan

Pidana Denda : sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Subsida kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 06-K/PMT-I/AD/V/2015 tanggal 29 Juli 2015, untuk selebihnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/06/PMT-I/AD/XII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 71 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Desember 2016 Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Desember 2016 dari Oditur Militer Tinggi tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 19 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer Tinggi pada tanggal 06 Desember 2016 dan Oditur Militer Tinggi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 19 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) opsetan Macan Kumbang dari Sdr. Wardy Ikhsan Suluh dengan cara menerima gadai, untuk Harimau Sumatera Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Macan Kumbang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ketika barang-barang tersebut disita oleh petugas, uang Terdakwa hingga sekarang belum dikembalikan oleh Sdr. Wardy Ikhsan Suluh, karena itu secara materil Terdakwa juga dirugikan adalah pertimbangan yang keliru atau kurang tepat karena Terdakwa mendapatkan 1 (satu) opsetan Macan Kumbang pada bulan Oktober 2010 dari Sdr. Wendy Ikhsan Suluh dan digeledah Saksi-3 (Sdr. Asep Wahyudin) dkk. 6 (enam) orang Polhut diantaranya anggota Pomdam II/Swj pada tanggal 29 Januari 2015 di rumah dinas Terdakwa Jalan Tasik Asrama Zidam II/Swj No. Blok K 03 H1 RT/RW 029/009 Kota Madya Palembang sehingga Terdakwa telah menguasai opsetan Macan Kumbang tersebut selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan 1 (satu) opsetan Harimau Sumatera pada Juni 2014 sehingga Terdakwa telah menguasainya selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa membeli 4 (empat) opsetan kepala Rusa dari Sdr. Junaidi dengan harga setiap opsetannya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Desember

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 71 K/MIL/2017



2013 sehingga Terdakwa telah memiliki atau menguasainya selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

2. Bahwa berdasarkan fakta di atas nampak jelas Terdakwa mempunyai keinginan untuk menguasai satwa-satwa langka yang dilindungi oleh undang-undang;
3. Bahwa Terdakwa selaku prajurit berpangkat Mayor sudah seharusnya mengetahui bahwa satwa-satwa tersebut langka sehingga Negara/Pemerintah dan undang-undang melindunginya demi kelestariannya dan Terdakwa sudah seharusnya ikut serta mendukung Negara atau Pemerintah dalam usaha-usaha pelestarian satwa-satwa tersebut;
4. Bahwa untuk memberi efek jera kepada Terdakwa maupun prajurit TNI lainnya dan masyarakat agar tidak lagi memburu satwa-satwa langka yang dilindungi oleh Negara/Pemerintah dan undang-undang dan juga mengoleksinya perlu diberikan hukuman tegas dan berat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer Tinggi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati" sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi;

Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 06-K/PMT-I/AD/V/2015 tanggal 29 Juli 2015 mengenai pidananya menjadi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan pidana denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan, harus diperbaiki karena dalam menjatuhkan pidana *in casu Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama *in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang lengkap pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan, khususnya pidana denda, dipandang tidak beralasan karena pertimbangan-pertimbangannya tersebut bertentangan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan Terdakwa menyimpan opsetan binatang yang dilindungi undang-undang di rumahnya yaitu 1 (satu) opsetan harimau Sumatera, 1



(satu) opsetan Macan Kumbang dan 4 (empat) opsetan Kepala Rusa Sambar dengan alasan terima gadai, tidak dapat dibenarkan karena barang-barang opsetan binatang tersebut telah bertahun-tahun disimpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* sangat tidak pantas dilakukan Terdakwa dalam kapasitas kepangkatan seorang Perwira Menengah berpangkat Mayor, karena dipandang sudah mengerti aturan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

Bahwa keadaan-keadaan *in casu*, merupakan keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya yang ternyata tidak turut dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara *in casu* oleh karenanya berdasarkan keadaan-keadaan tersebut terdapat alasan kuat untuk memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama *in casu*, yaitu dengan memperberat pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 28-K/PMU/BDG/AD/XI/2015 tanggal 30 November 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 06-K/PMT-I/AD/V/2015 tanggal 29 Juli 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 21 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 28-K/PMU/BDG/AD/XI/2015 tanggal 30 November 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 06-K/PMT-I/AD/V/2015 tanggal 29 Juli 2015 tersebut, sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KUSMANTO, Mayor Czi, NRP. 31713** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - a. 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera;
 - b. 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang;
 - c. 4 (empat) Opsetan kepala Rusa Sambar;Dirampas untuk negara, dalam hal ini diserahkan kepada BKSDA Sumatera Selatan sebagai Lembaga yang berwenang;
 - 2) Surat-surat:
 - a. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Kantor BKSDA Sumatera Selatan hari Kamis tanggal 29 Januari 2015;
 - b. Berita Acara Penerimaan Barang Bukti berupa 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera, 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) Opsetan kepala Rusa Sambar;
 - c. Berita Acara Penitipan Barang Bukti kepada BKSDA berupa 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera, 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) Opsetan kepala Rusa Sambar;
 - d. 1 (satu) foto Opsetan Harimau Sumatera;
 - e. 1 (satu) foto Opsetan Macan Kumbang;
 - f. 4 (empat) foto Opsetan kepala Rusa Sambar;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 14 Maret 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 71 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr.Drs.H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Militer

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002